



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 74 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perusahaan daerah dilengkapi dengan organ dan kepegawaian untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan pembentukannya;
  - b. bahwa bentuk organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum harus mempertimbangkan pendelegasian wewenang yang jelas, efektif, efisien dan professional;
  - c. bahwa pengaturan Organ dan Kepegawian Perusahaan Daerah Air Minum perlu dibuatkan payung hukum agar ada kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari:
  - a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direktur.
- (3) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di bawah direktur ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Bentuk Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berdasarkan jumlah pelanggan yang terlayani yaitu konsumen di atas 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan rumah/pelanggan, maka bentuk Susunan Organisasi sesuai dengan Tipe B yaitu 1 (satu) Direktur, 3 (tiga) Kepala Bagian yang masing-masing membawahi maksimal 5 (lima) Kepala Seksi.

### Bagian Kedua Dewan Pengawas

#### Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati:
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk menantu dan ipar.
- (3) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

\

f

#### Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur serta memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

#### Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM (*business plan*) yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDAM;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan dan/atau tahun yang berkenaan.

#### Pasal 8

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur.

#### Pasal 10

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, kepada Dewan Pengawas dapat diberikan bagian dari jasa produksi.

#### Pasal 11

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### Pasal 12

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 13

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf e maka Bupati dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang :
  - a. pemberhentian sebagai Dewan Pengawas bagi anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. pemberhentian sementara sebagai Dewan Pengawas bagi anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf e.

#### Bagian Ketiga Direktur

#### Pasal 14

- (1) Untuk diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan :
  - a. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
  - b. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi direktur yang berasal dari luar PDAM dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi direktur yang berasal dari PDAM ;
  - c. mempunyai pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) dari perguruan tinggi yang berakreditasi.
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk menantu dan ipar; dan

- e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direktur adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Pasal 16

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. merencanakan dan menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan (*corporate plan*) dan rencana anggaran PDAM tahunan (*business plan*) kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 17

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- e. menandatangani Neraca Perhitungan Laba/Rugi; dan
- f. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (3) Besarnya gaji, tunjangan-tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya maksimal 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran yang lalu.

#### Pasal 20

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. karena kesehatan dan/ atau cacat tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM; atau
  - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur.

#### Pasal 22

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 23

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Direktur yang berhenti dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang di serahkan kepada ahli warisnya.

- (3) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan kesehatan dan/atau cacat tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (4) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

#### Pasal 24

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kelancaran operasional pelayanan PDAM.

#### BAB III Pegawai

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik;
  - c. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;



- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 26

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 27

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

#### Pasal 28

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan Pangan;
  - b. tunjangan Kemahalan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### Pasal 29

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 30

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun. belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 31

Pegawai berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan/atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi.
- (2) Pegawai PDAM dapat diberikan insentif tahunan yang besarnya disesuaikan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pemberian bagian jasa produksi dan insentif tahunan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM.

#### Pasal 33

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 34

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur.

#### Pasal 35

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 36

Setiap pegawai PDAM wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

### Pasal 37

Pegawai PDAM dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

### Pasal 38

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 39

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

### Pasal 40

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mulai bulan berikutnya diberikan 20% (dua puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 41

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 42

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM; dan/atau
- d. tidak mematuhi peraturan yang berlaku di internal PDAM.

#### Pasal 43

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku Direktur dan Pegawai PDAM tetap melaksanakan tugas dan kewenangan sampai dengan terbitnya Keputusan Direktur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 29 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 76